



P U T U S A N

NOMOR : 60 / PDT / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Nuraini Binti Samae, perempuan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama islam, alamat Lingkungan. Soncolo, Kel. Matakonda, Kec. Mpunda, Kota Bima, sebagai : **TERGUGAT I**;-----

2. Badani Binti Samae, Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, agama Islam, alamat Desa Tambe, Kec. Bolo, Kab. Bima, sebagai --**TERGUGAT II**;---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : : 1. MUHAJIRIN, S.H. dan 2. MUKHTAR, S.H., adalah Advokat pada "Law Office MUHAJIRIN, S.H. & PARTNERS" berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2016 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 04 Februari 2016 dengan Register No. 05/Pdt.B.SK/2016/PN.Rbi, semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

Hamidah, Umur 86 tahun, Pekerjaan, tidak ada, Agama islam, Alamat RT 07/03, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insedentilnya yaitu H. Muhammad Nur Ismail, beralamat di RT 02/01, Kelurahan Nungga, Kec. Rasanae, Timur, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang didaftarkan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 16 Februari 2016 dengan Register No. 06/Pdt.B.SK/2016/PN.Rbi, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING** ; ----- ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 April 2016 Nomor : 60/PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Agustus 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dibawah registrasi perkara No.46/Pdt.G/2015/PN.Rbi, tanggal 11 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah PENGUGAT bernama : **JAFAR bin DARAHI AT MIDAH** semasa hidupnya memiliki sebidang Tanah Kebun seluas ± 28 (*Dua Puluh Delapan*) Are , terletak di So Sonco Lingk. Sapaga Kel. Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Tanah Kebun **H. ZAKARIAH** ;

Sebelah Timur : Dengan Tanah Kebun **H. MANAN** dan Kuburan;

Sebelah Selatan : Dengan Tanah Kebun **ABDURRAHIM** dan Tanah Kebun **HASNUN** ;

Sebelah Barat : Dengan Gunung ;

Bahwa selanjutnya Tanah Kebun tersebut disebut **TANAH KEBUN SENGKETA**.

2. Bahwa semasa hidup Ayah PENGUGAT selalu mengerjakan dan menikmati hasil tanah kebun sengketa secara terus-menerus tanpa gangguan / keberatan dari pihak lain, hingga meninggal dunia pada tahun 1951.

Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT sebagai Ahli Waris dari Orang Tua PENGUGAT, mengerjakan dan menikmati hasil Tanah Kebun Sengketeta

Halaman 2 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami bernama **M. SALEH** tanpa Gangguan / keberatan dari pihak lain.

3. Bahwa kemudian, Suami PENGGUGAT meninggal dunia, maka PENGGUGAT menjadi Pembantu Rumah Tangga di salah satu keluarga keturunan Tionghoa di Bima, sehingga Tanah Kebun Sengketa tidak ada yang mengerjakannya. Bahwa oleh karena itu kira-kira tahun 1998 Ayah Para TERGUGAT bernama **SAMAE AMA MU'UJIAH** menguasai, menggarap dan menikmati hasil Tanah Kebun Sengketa secara melawan hukum hingga meninggal dunia kira-kira tahun 2005.

Bahwa kemudian Para TERGUGAT sebagai Ahli Waris **SAMAE AMA MU'UJIAH** menguasai, menggarap, dan menikmati hasil Tanah Kebun Sengketa secara melawan hukum hingga sekarang;

4. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha secara baik-baik melalui Kepala Kelurahan agar Para TERGUGAT mau menyerahkan kembali Tanah Kebun Sengketa kepada PENGGUGAT, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT menuntut agar kepada Para TERGUGAT atau siapapun yang menguasai Tanah Kebun Sengketa agar dihukum untuk mengosongkan tanah Kebun tersebut dan menyerahkannya secara bebas / tanpa syarat kepada PENGGUGAT bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian / Alat Negara lainnya.
5. Bahwa selain PENGGUGAT menuntut pengembalian Tanah Kebun Sengketa, PENGGUGAT menggugat pula hasil Tanah Kebun tersebut. Bahwa Tanah Kebun tersebut setiap tahun dapat ditanami dengan tanaman padi sebanyak satu kali dengan menghasilkan gabah dan kalau digiling menghasilkan **Seribu Lima Ratus** Kg beras. Bahwa hasil Tanah Kebun tersebut haruslah dibayar oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai dengan harga pasaran beras pada waktu putusan di eksekusi terhitung sejak tahun 1998 sampai putusan di eksekusi.
6. Bahwa oleh karena penguasaan Tanah Kebun Sengketa oleh para TERGUGAT secara melawan hukum, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut agar Pengadilan memerintahkan agar putusan dalam perkara ini

Halaman 3 dari 16 halaman **Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun Para TERGUGAT menggunakan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet ;

7. Bahwa akibat ulah Para TERGUGAT sehingga timbulnya perkara ini, oleh karena itu Para TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.
8. Bahwa PENGGUGAT telah menempuh upaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa ini akan tetapi tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Kuasa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang syah dari Ayah PENGGUGAT bernama **JAFAR bin DARAHI AT MIDAH** (Almarhum) dan berhak mewarisi sebidang Tanah Kebun Sengketa seluas ± 28 (*Dua Puluh Delapan*) Are yang terletak di So Sonco Lingk. Sapaga Kel. Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Dengan Tanah Kebun **H. ZAKARIAH** ;
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Kebun **H. MANAN** dan kuburan
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Kebun **ABDURRAHIM** dan Tanah Kebun **HASNUN** ;
 - Sebelah Barat : Dengan Gunung ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa beradanya Tanah Kebun Sengketa didalam kekuasaan Para TERGUGAT adalah secara melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Para TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai Tanah Kebun tersebut untuk mengosongkannya kemudian menyerahkannya secara bebas / tanpa syarat kepada PENGGUGAT bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya ;

Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada para TERGUGAT agar membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atas hasil Tanah Kebun Sengeta setiap tahun sebesar 1500 (*Seribu Lima Ratus*) Kg beras sesuai dengan harga pasaran beras pada waktu putusan di eksekusi terhitung sejak tahun 1998 sampai di eksekusi ;
6. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) atas kelalaiannya memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan tetap sampai di eksekusi ;
7. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun Para TERGUGAT menggunakan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet.
8. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini.

ATAU :

Mohon menjatuhkan putusan lain menurut rasa Keadilan demi tegaknya supremasi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 09 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Gugatan **Penggugat** Merupakan Gugatan Yang Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*) Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan Dengan Dasar Dan Alasan Sebagai Berikut :
- Bahwa Gugatan **Penggugat** Terhadap **Tergugat II** Adalah Salah F~aihfat (*Error In Persona*) Sebab **Tergugat II** Tidak Menguasai Tanah Obyek Sengketa Namun Yang Menguasai Tanah Obyek Sengketa Hanya **Tergugat I** Sebagaimana Di Maksud Dalam Perkara *a quo* Karena Kepemilikannya Sudah Jelas Sebagaimana Di Tuangkan Dalam Surat Penyerahan Hibah Dibawah Tangan Tertanggal 29 Desember 2004 Dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 590 / 06 / VIII / 2015 Yang Di Keluarkan Oleh Kepala

Halaman 5 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Kelurahan Jatiwangi Tertanggal 21 Agustus 2015 ; ... Dengan Telah Salah Dan Kelirunya **Penggugat** Dalam Menarik Subyek Sebagai **Tergugat II** Maka Berakibat Gugatan **Penggugat** Salah Alamat (*Disqualificatoir Exceptie*) :

- Bahwa Dalam Gugatan **Penggugat** Telah Terjadi *Error In Persona* Di Mana Yang Semestinya Identita Atau Nama Lengkap **Tergugat I** Adalah Yang Benar Bernama **NURAINI SEMAE** Sebagai Pihak Yang Di Tarik Oleh **Penggugat** Dalam Gugatannya Adalah Tidak Atau Bukan Bernama **SUHARNI Binti SAMAE** Dan Seorang Yang Bernama **SUHARNI Binti SAMAE** Tidak Ada Bernama Tersebut Dan Atau Tidak Menguasai Tanah Obyek Sengketa, Sehingga Gugatan **Penggugat** Mengandung Cacat Formil (*Plurium Litis Consortium*) Yang Mana Tidak Lengkap Atau Kelirunya Identitas Pihak-Pihak Yang Di Tarik Oleh **Penggugat** Dalam Perkara *a quo* :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Hal-Hal Yang Di Uraikan Dalam Eksepsi Di Atas Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Atau Merupakan Satu Kesatuan Yang Utuh Dengan Dalil-Dalil Yang Di Uraikan Dalam Pokok Perkara Berikut Ini :

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 1, 2, 3, 4 Sampai Dengan Angka 5 Adalah Tidak Benar. Adapun Yang Benar Bahwa Tanah Obyek Sengketa Adalah Merupakan Hak Milik **Tergugat I** Sendiri Berdasarkan SPPT Nomor : **52.72.030.002.012-0008.0** Dan Persil Nomor : **6.63** Atas Nama Pemegang Hak **SEMAE AMA MUUJIJAH** Tahun 2010 Tertanggal 22-7-2010 Dan Atau Persil Nomor : **714** Tahun 2011 Serta Persil Nomor : **713** Tahun 2012 Dan Persil Nomor : **728** Tahun 2013 Lingk. Spaga, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dan atau :
2. Bahwa **Tergugat I** Dan **Tergugat II** Menolak Dahl Gugatan **Penggugat** Point 3. Yang Benar, Hanya **Tergugat I** Yang Menguasai Dan Mengerjakan Tanah Obyek Sengketa Berdasarkan Bagiannya Saja Seluas 2.300 M2 (Dua Ribu Tiga Ratus Meter Persegi). Tidak Benar **Tergugat II** Menguasai Dan Mengerjakan Obyek Sengketa, Yang Benar Tanah Obyek Sengketa Di Kuasai Di Kerjakan Dan Di Garap Oleh **Tergugat I** Sejak Pembagian Dan Atau Pemberian Hibah Oleh Orang



Tua **Tergugat I** Dan **Tergugat II** Sekitar Tahun 2004 Yakni (**Alm. USMAN Als. SEMAE AMA MUUJIJAH**);

3. Bahwa **Tergugat I** Menguasai Tanah Obyek Sengketa Bukan Dengan Cara Melawan Hak **Penggugat** Dan Tidak Melawan Hukum;
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa Merupakan Hak Milik **Tergugat I** Berdasarkan Pemberian Hibah Atau Pembagian Warisan Dari Orang Tua **Tergugat I** Dan **Tergugat II** Maka Tidak Patut Untuk Di Serahkan Kepada **Penggugat** Sebagaimana Di Dalilkan Oleh **Penggugat** Pada Pokok Gugatan Perkara *a quo* Point Angka 4 ;

Begitu Juga Dengan Tuntutan Ganti Rugi Dari **Penggugat** Harus Di Tolak, Keran Sebenarnya **Penggugat** Tidak Menderita Kerugian;

Tergugat I Dan **Tergugat II** Menolak Pula Dalil Atau Permintaan **Penggugat** Yang Menghendaki Agar Tanah Obyek Sengketa Di Letakan Sita Jaminan; **Tergugat I** Dan **Tergugat II** Juga Menolak Untuk Membayar Uang Paksa Sebagai Mana Permintaan **Penggugat**;

Tergugat 1 Dan **Tergugat II** Menolak Dalil Dan Permintaan **Penggugat** Pada Point Angka 5 Sampai Dengan Point Angka 8 Dan Selebihnya :

Tidak Benar **Tergugat I** Menguasai Tanah Obyek Sengketa Dengan Cara- Cara Melawan Hak **Penggugat** Sebagaimana Gugatan Point 3 Tersebut Diatas Karena Memang **Penggugat** Tidak Mempunyai Hak Dan Hubungan Hukumnya Dengan Tanah Obyek Sengketa

Demikian Rangkaian Isi Jawaban **Tergugat I** Dan **Tergugat II** Dengan Permintaan Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat I** Dan **Tergugat II** ;
2. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan **Penggugat** Tidak Memenuhi Syarat Formil ;
3. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan **Penggugat** Terhadap **Tergugat II** Adalah Salah Alamat (*Error In Persona*) Sebab **Tergugat II** Tidak Menguasai Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa Namun Yang Menguasai Tanah Obyek Sengketa Hanya **Tergugat 1** Sebagaimana Di Maksud Dalam Perkara *a quo* Karena Kepemilikannya Sudah Jelas Sebagaimana Di Tuangkan Dalam Surat Penyerahan Hibah Dibawah Tangan Tertanggal 29 Desember 2004 Dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 590 / 06 / VIII / 2015 Yang Di Keluarkan Oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Tertanggal 21 Agustus 2015 (*Disqualificatoir Exceptie*);

4. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan **Penggugat** Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan **Penggugat** Telah Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*);

Dan / Atau

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan **Penggugat** Untuk Seluruhnya;
2. Membebankan Kepada **Penggugat** Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Atas Perkara ini ;

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 46/PDT.G/2015/PN.Rbi. tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yang bernama JAFAR Bin DARAHI AT MIDAH (almarhum) dan berhak mewarisi Tanah Kebun sengketa seluas ± 28 (*Dua Puluh Delapan*) Are, terletak di So Sonco Lingk. Sapaga Kel. Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Dengan Tanah Kebun **H. ZAKARIAH** : Sebelah Timur : Dengan Tanah Kebun **H. MANAN** dan Kuburan ; Sebelah Selatan : Dengan Tanah

Halaman 8 dari 16 halaman **Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun **ABDURRAHIM** dan Tanah Kebun **HASNUN** ; Sebelah Barat : Dengan Gunung ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah kebun sengketa didalam kekuasaan para Tergugat adalah secara melawan hukum ;
5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah kebun tersebut untuk mengosongkan kemudian menyerahkan secara bebas / tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu eksekusinya dengan bantuan kepolisian / alat negara lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.641.000 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan Banding dari Kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 3 Februari 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat/ Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Maret 2016 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa hukum Penggugat/ Terbanding mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 9 dari 16 halaman **Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2016 dan surat Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 5 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 15 Maret 2016, dan Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 4 April 2016, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding maupun telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima No : 46 / Pdt.G / 2015 /PN.Rbi tertanggal 7 April 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor ; 46 / Pdt.G / 2015 / PN. Rbi tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pertimbangan hukum beserta amar putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, salah dan tidak tepat menurut hukum karena tidak mempertimbangkan secara sungguh – sungguh dalil-dalil pokok jawaban, duplik dari Para Pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum yang terungkap

Halaman 10 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, baik dari pihak para pembanding (semula Tergugat T I dan Tergugat II) maupun pihak Terbanding semula Penggugat ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima tentang Eksepsi yang menyatakan bahwa penempatan Tergugat II oleh Terbanding / semula Penggugat menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi dari para Pembanding dinyatakan ditolak dan hal ini menurut para Pembanding adalah tidak cermat dan keliru karena Terbanding II/ Tergugat II tidak menguasai tanah obyek sengketa, selain itu Terbanding / semula Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama atau Identitas dari Pembanding I semula Tergugat I ;
- Bahwa para Pembanding menolak dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbanding / semula Penggugat terhadap bukti surat yang diberi tanda P1 dan P2 yang dijadikan sebagai bukti hak atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding / semula Penggugat, karena bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat tersebut hanya berupa foto copy ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima keliru dan tidak cermat karena menilai bukti surat yang diajukan oleh para pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda TI sampai dengan T16, padahal bukti surat yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan sempurna, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dimohonkan banding tersebut mohon dibatalkan ;

Menimbang bahwa atas Memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah menolak secara tegas dalil-dalil keberatan para pembanding semula para Tergugat sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya tersebut :

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membaca dengan seksama keberatan yang diajukan oleh pihak para Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima tentang eksepsi yang menyatakan bahwa penempatan Pembanding II semula Tergugat II sebagai pihak Tergugat oleh pihak Terbanding semula Penggugat telah memasuki pokok perkara adalah sudah tepat dan benar walaupun pihak Pembanding telah menyatakan bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa secara logika untuk membuktikan apakah benar Terbanding II / Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tentu harus membuktikan terlebih dahulu baik lewat keterangan saksi, bukti surat ataupun pemeriksaan setempat dan hal tersebut adalah sudah masuk dalam pokok perkara ;

Sedangkan mengenai penyebutan nama atau identitas dari Pembanding II semula Tergugat I yang oleh Terbanding / semula Penggugat ditulis nama Pembanding I adalah SUHARNI BINTI SEMAE padahal yang benar adalah NURAINI SEMAE menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut bukanlah kekeliruan yang fatal atau error in persona, karena kenyataannya yang bersangkutan melalui kuasanya telah hadir dimuka persidangan untuk mewakili Pembanding I / Tergugat I yaitu NURAINI SEMAE, hal ini telah menunjukkan bahwa yang dimaksud SUHARNI BINTI SEMAE oleh Penggugat / Terbanding adalah juga NURAINI SEMAE dengan alamat tempat tinggal yang sama dengan yang ditulis oleh Terbanding / semula Penggugat didalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberatan para Pembanding terhadap bukti P1 dan P2 yang dikatakan oleh Para Pembanding bahwa bukti P1 dan P2 tersebut hanyalah Foto Copy ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dan meneliti berkas perkaranya ternyata bukti P 1 adalah

Halaman 12 dari 16 halaman **Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti Surat Keterangan kehilangan yang sudah dicocokkan dengan aslinya yang menyatakan dalam keterangan kehilangan tersebut bahwa Surat DHKP (Daftar Himpunan kepemilikan Pajak) sepetak tanah Kebun seluas \pm 0,28 Ha adalah milik JAFFAR BIN DARAHI AT MIDAH yang aslinya telah hilang akibat peristiwa banjir besar tahun 2004

- sedangkan Foto copynya dapat diselamatkan ;
- Bahwa Foto Copy Surat yang dimaksud tersebut telah diajukan oleh pihak Terbanding sebagai bukti surat diberi tanda P2 ;

Menimbang bahwa walaupun bukti P2 itu hanya Foto Copy dari Foto copy tetapi keberadaan Bukti P2 tersebut telah dikuatkan dengan adanya bukti Surat P1 (sesuai aslinya) serta didukung pula oleh keterangan 3 (tiga) saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah ;

Bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing bernama : 1. ABDUL MALIK, 2. ANWAR dan 3 MA,ANI, ;

- Bahwa para saksi dari pihak Terbanding / semula Penggugat tersebut mengetahui obyek tanah sengketa karena mereka juga mempunyai kebun disekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Ayah Terbanding semula Penggugat yang bernama JAFAR BIN DARAHI sejak tahun 1970 telah mengerjakan dan membuka tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1991 ;
- Bahwa setelah itu Tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Terbanding semula Penggugat sampai dengan tahun 1998 ;
- Bahwa Para Saksi tersebut juga mengetahui kalau tanah obyek sengketa dipinjam oleh Pembanding I / semula Tergugat I dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa Terbanding / semula Penggugat tidak mengerjakan sendiri tanah sengketa tersebut karena Terbanding / semula Penggugat yaitu HAMIDA telah bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga dirumah orang Cina ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 tersebut dihubungkan dengan bukti dari keterangan ke 3 (tiga) orang saksi tersebut telah menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang menunjukkan bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah memang benar milik dari JAFAR BIN DARAHI yang merupakan orang tua Kandung (Ayah) dari HAMIDA / Terbanding / semula Penggugat ;

Halaman 13 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram akan mempertimbangkan mengenai bukti Surat dari para Pembanding yang diberi tanda T1 sampai dengan T16 ;

Menimbang bahwa mengenai bukti Surat yang diberi tanda T1,T2,T3,T4,T5,T6, T7, T8, T9, T12, T13, T15 dan T16 semuanya hanyalah merupakan surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ;

Bahwa nama yang tercantum didalam surat pemberitahuan pajak Bumi dan Bangunan tersebut bukanlah sebagai petunjuk bahwa nama tersebut adalah pemilik dari obyek tanah bersengketa, tetapi hanya merupakan suatu tanda tentang “ SIAPAKAH “ yang harus membayar pajak bukan sebagai BUKTI HAK MILIK dari obyek tanah sengketa, sedangkan mengenai bukti T10 berupa Surat Penyerahan dari semae ama MUUJIJA (Ayah Pembanding I) kepada NURAINI Usman (Pembanding I) serta bukti T11 berupa Surat keterangan kepemilikan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, kedua Surat bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh pihak Para Pembanding ;

Para Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah Sumpah tersebut masing-masing bernama : 1. ILYAS 2. TAJUDIN dan 3. MUHAMMAD SALAHHUDIN ;

Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut hanya mengetahui bahwa setelah Ayah Pembanding I / dulu Tergugat I meninggal dunia tahun 2005 yang menguasai tanah obyek adalah Pembanding I / Semula Tergugat I tetapi tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui tentang asal usul tanah sengketa tersebut dan sejak kapan SAMAE AMA MU'UJIJA (Ayah Pembanding I / semula Tergugat I) mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal seperti tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram adalah kurang lazim, apabila orang tua memberikan harta miliknya kepada anak kandungnya dengan membuat Surat penyerahan apalagi dengan menyebut SEMAE AMA MUUJIJA ayah Pembanding sebagai pihak pertama dan NURAINI USMAN / Pembanding I sebagai pihak kedua ;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Memori banding dari para Pembanding tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan penggugat / Terbanding, jawaban para Tergugat / para Pembanding, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan para pembanding/ semula para Tergugat didalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian telah tepat dan benar, menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 46/PDT.G/2015/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus pula dibebankan kepada para Pembanding / semula Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal - pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta ketentuan- ketentuan lain dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ; ----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----

Halaman 15 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 46/PDT.G/2015/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum,at tanggal 24 Juni 2016 oleh kami :
PANJI WIDAGDO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua **I MADE SUJANA, S.H.** dan **Rr SURYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. **I MADE SUJANA, S.H.**

PANJI WIDAGDO, S.H. M.H.

2. **Rr SURYOWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah | Rp.150.000.- |
| <u>(Seratus lima puluh ribu rupiah)</u> | |

Halaman 16 dari 16 halaman Put. No. 60/PDT/2016/PT.MTR.